

Kepentingan Indonesia melalui FPU (*Formed Police Unit*) 11 Indonesia pada Konflik Darfur, Sudan (2019 – 2020)

Ziko Aditya Bangsawan¹

Rusdiyanta²

Rizal Adhitya Hidayat³

Abstract

This study aims to explain the conflict in Darfur which is an intra-state conflict caused by friction in the communal content of the Sudanese government, resulting in the emergence of inter-ethnic conflicts that claimed many lives and attracted a lot of attention from world countries including the United Nations and gave birth to a peace mission called the UNAMID. Thus, an interesting problem to be investigated in this research is why Indonesia sent Indonesia's FPU 11 to the Darfur conflict. The author uses an intra-state approach, human security and constructivism to explain and analyze the problems in this study. The research method used by the author in this study is an explanative qualitative research method. The results of this study indicate that Indonesia's interest in sending FPU 11 Indonesia in the Darfur conflict has three foundations according to the constructivism perspective, namely social construction, collective meaning, and social actors, where FPU 11 Indonesia is an extension of Indonesia to reconstruct social conditions in order to create peace. in Sudan and to achieve national interests sending 4000 peacekeepers on UN peacekeeping missions.

Keywords: *conflict, constructivism, darfur, fpu 11 indonesia, intra-state conflict, human security*

Pendahuluan

Saat ini perkembangan dunia telah bertransformasi dengan cepat, salah satu faktor yang berpengaruh adalah karena adanya globalisasi yang telah memberikan dampak terhadap berbagai aspek kehidupan dan masyarakat internasional. Pergeseran fokus negara pun tidak terelakkan. Salah satunya adalah fokus negara yang sebelumnya mengarah ke kepentingan tradisional negara, saat ini perlahan bergeser menjadi non-tradisional. Oleh sebab itu, negara-negara pada dewasa ini cukup mempertimbangkan faktor non-tradisional sebagai pertimbangan penentuan salah satu fokus kepentingan nasional

¹ Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Budi Luhur. Surel: zikoadityabangsawan@gmail.com.

² Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Budi Luhur.

³ Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Al-Azhar Indonesia.

negara. Terlebih pascaperang dingin antara blok barat dan timur, yang menjadikan negara-negara lain lebih mengutamakan kerja sama dengan tujuan pembangunan nasional.

Kepentingan nasional merupakan hal yang kerap dijadikan acuan suatu negara dalam melihat batas-batas minimum dalam mempertahankan identitas negara. Menurut Joseph Frankel, objek dari kepentingan nasional adalah mereka yang memiliki hubungan atau keterkaitan dengan kebijakan luar negeri negara, berdiri sendiri, namun dapat diatur melalui akses yang sistematis (Burchill. 2005:3). Sedangkan menurut Undang-Undang Dasar 1945, Alinea ke-4 Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai perdamaian dan akan turut membantu dalam menjaga ketertiban dan keamanan dunia yang dilandasi atas nilai-nilai perdamaian abadi, kemerdekaan, serta keadilan sosial (Indonesia. 1945). Sehingga, salah satu kepentingan nasional adalah melindungi negara dan warga negara dari konflik-konflik yang mengancam negara dan warga negara. Adapun konflik yang kerap mengancam negara saat ini merupakan konflik yang bersifat internal antar-etnis pada suatu negara dan kelompok-kelompok.

Konflik merupakan suatu realitas yang terjadi di lingkungan sosial dan lingkup masyarakat baik masyarakat domestik atau masyarakat internasional. Menurut Karl Marx dalam teori konflik, konflik merupakan determinasi oleh faktor ekonomi, khususnya pertentangan antara kaum *proletary* dengan kaum borjuis (Zuldin. 2019). Sedangkan, menurut Michael Nicholson dalam buku *Rationality and The Analysis of International Conflict* mendefinisikan konflik sebagai aktivitas yang dilakukan dan terlaksana pada saat individu atau kelompok memiliki tujuan untuk melakukan tindakan yang melenceng dan berubah-ubah terkait keinginan mereka atau kewajiban mereka (Nicholson. 1992:11 – 12). Adapun tipe-tipe konflik, salah satunya adalah tipe hubungan konflik, yaitu ketika individu tidak setuju terhadap salah satu individu atau kelompok, sehingga akan menyebabkan terjadinya konflik internal pada satu entitas yang sama.

Konflik etnis hanya bersifat lokal atau domestik, namun tidak sedikit dari konflik etnis yang dapat mengganggu kestabilan Kawasan (Winarno. 2014:237 – 239). Sudan merupakan negara di Afrika yang saat ini masih mengalami konflik internal antar-etnis sejak tahun 2003. Konflik internal tersebut disebabkan tindak diskriminatif yang dilakukan oleh Pemerintah Sudan kepada warga dan suku Darfur, bahwa ada ketimpangan perhatian antara suku asli yaitu suku Fur dan suku Arab nomaden, Pemerintah Sudan lebih memperhatikan kondisi dari suku Arab nomaden daripada suku Fur terkait sengketa sumber daya alam. Oleh karena itu terbentuknya kelompok pemberontak *Sudan Liberation Movement* (SLM) dan *Justice and Equality Movement* (JEM) yang menimbulkan konflik antara dua kelompok tersebut dengan Pemerintah Sudan dan menimbulkan banyak korban jiwa, baik tewas atau mengungsi (SD dan Bastian. 2018). Selain itu, menurut Kaurkersin Dirbinkersinfo PMPP TNI, Kapten Sus Denni Widjaya, latar belakang terjadinya konflik di Darfur karena adanya dukungan dari pihak eksternal yaitu NGO yang mendukung kedua belah pihak untuk berkonflik dengan alibi bahwa pergerakan dari suku Fur perlu dibantu sebagai salah satu nilai dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang perlu ditegakkan.

Melihat fenomena tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan resolusi Dewan Keamanan PBB No.1769 yang memberikan mandat kepada *United Nation Department of Peacekeeping Operation* (UNDPKO) untuk melaksanakan operasi gabungan antara PBB dan Uni Afrika/AMIS (*African Union Mission in the Sudan*) di Darfur, Sudan dengan sebutan *United Nations Mission in Darfur* (UNAMID) yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2008 yang melibatkan 19.555 personel militer dari Uni Afrika, 19 FPU (*Formed Police Unit*) dan 3.772 personel polisi (Indonesia. 2008). Menyikapi arahan yang diberikan oleh PBB, Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi perdamaian


seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, Alenia ke-4 yaitu "Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial" bersedia ikut serta dan berpartisipasi membantu misi tersebut. Selain itu, dalam Perpres No.50 tahun 2010 tentang Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (Formed Police Unit/FPU) Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian di Darfur, Sudan, menetapkan dalam pasal 2 bahwa pembentukan FPU Indonesia merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden No. 4 tahun 2008.

Pembahasan

Darfur, adalah sebuah kota di Sudan dan terdiri atas tiga wilayah ibukota, yaitu El-Fasher, Nyala, dan El-Genena dengan mayoritas populasi Darfur adalah suku Fur dan suku Arab nomaden yang bekerja sebagai petani dan penggembala. Karena adanya perbedaan suku tersebut, menyebabkan konflik internal antar suku atau etnis antara suku Fur dan suku Arab nomaden. Hal ini disebabkan adanya ketidaksetaraan sosial yang terjadi antara kedua suku tersebut, dimana Pemerintah Sudan lebih dominan untuk memperhatikan suku Arab nomaden dibandingkan dengan suku Fur yang notabenehnya merupakan penduduk asli Darfur, Sudan. Konflik antara dua etnis atau suku tersebut pada awalnya terjadi pada tahun 1930, yaitu ketika wilayah di bagian Sudan yang mengalami kekeringan berkepanjangan dan salah satunya adalah Darfur. Kekeringan tersebut memicu terjadinya perselisihan antara etnis Arab dan etnis Afrika hitam yang disebabkan hewan-hewan ternak milik etnis Arab masuk ke ladang milik etnis Afrika dan bahkan kerap menyebabkan kerusakan ladang milik etnis Afrika hitam. Namun, perselisihan tersebut dapat diselesaikan dengan mediasi tradisional yang melibatkan pemimpin kedua suku tersebut.

Hingga akhirnya, pada tahun 2003 pemberontakan Darfur yang ketiga kembali dimulai yang terdiri atas aliansi-aliansi antara suku Fur, Zaghawa, dan Masalit yang tergabung dalam DFL dan JEM melakukan gerakan pemberontakan dan menyerang pemerintah di Jabal Marra dan menjadi cikal bakal perang antarsaudara kelompok pemberontak Darfur dan Pemerintah Sudan yang dibantu oleh milisi Arab Janjaweed. Terdapat banyak aksi penyerangan yang dilakukan oleh kelompok pemberontak DFL dan JEM, mereka melakukan penyerangan terhadap pos, dan konvoi yang dimiliki oleh Pemerintah Sudan di Jabal Marra dan pada tanggal 25 Maret 2003, kelompok pemberontak berhasil mengakuisisi markas militer milik Pemerintah Sudan yang terletak di kota Tine (berada di perbatasan Chad). Semula kelompok tersebut menamai dirinya adalah *Darfur Liberation Front* kemudian mengubahnya menjadi *Sudan Liberation Movement/Army* atau SLM/A yang memiliki tuntutan politik yaitu mengusahakan agar dilaksanakannya pengembangan dalam bidang sosial-ekonomi di wilayah Darfur, menuntu pembubaran milisi etnis, memisahkan Darfur dari Sudan untuk menjadi negara persatuan demokratis Sudan yang dilandaskan atas persamaan, pemerataan kekuasaan atas pemerintah pusat, pemerataan pembangunan, pluralism politik dan budaya, serta kesejahteraan dalam segala aspek untuk seluruh masyarakat Sudan (Human Right Watch. 2004). Namun, konflik terus berlanjut meskipun sudah banyak menghasilkan perjanjian dan mediasi yang dilakukan oleh negara-negara tetangga, konflik hingga saat ini masih tidak dapat dihentikan, hal tersebut disebabkan karena masih adanya ketimpangan sosial, perebutan sumber daya alam, perebutan daerah ladang dan pertanian, hingga tindakan diskriminatif yang menyebabkan konflik ini terus berkepanjangan dan tidak kunjung usai. Pada tahun itu pula melalui DK PBB, pada tanggal 11 Juni 2004 terbitlah resolusi DK PBB 1547 yang berisikan tentang dukungan

PBB atas krisis kemanusiaan yang berada di Darfur, Sudan. Adapun pemetaan pihak-pihak yang berkonflik sebagai berikut:



- Monitoring & Evaluasi** :
- Dukungan** :
- Tindak Diskriminasi** :
- Berkonflik** :

Tindak kekerasan yang terjadi pada konflik Darfur menyebabkan banyak warga sipil yang menderita kelaparan sebab sumber daya alam yang sudah dijarah dan hancur oleh para pemberontak dan juga sulitnya akses bagi bantuan internasional untuk memberikan bantuan humanitarian kepada warga sipil yang terkena dampak, kemudian politik internal Sudan yang menjadi tidak stabil akibat adanya konflik internal yang melibatkan kelompok pemberontak dengan Pemerintah Sudan itu sendiri menyebabkan ketidakstabilan politik domestik Sudan. Selain itu, kemiskinan dan banyaknya warga sipil yang mengungsi untuk mencari suaka politik ke negara tetangga merupakan dampak bagi warga sipil dan mengancam keamanan internasional serta kestabilan regional. Ancaman kestabilan politik regional disebabkan karena banyaknya warga sipil yang mengungsi ke negara tetangga, hingga saat ini tercatat sudah hampir lebih dari 770.000 jiwa yang mengungsi ke negara tetangga dan hal tersebut dapat mengancam kepentingan negara yang dituju, sebab tidak ada kepastian kapan konflik tersebut akan usai. Selain itu, hampir lebih dari 2,500 pemberontak terbunuh, terluka, dan tertangkap oleh pihak Pemerintah Sudan. Tidak hanya bagi aktor atau kelompok yang bertikai secara langsung, namun terdapat korban yang berasal dari para personel penjaga perdamaian, yaitu lebih dari 20,000 prajurit terbunuh, 51 personel penjaga perdamaian dan 480,000 warga sipil terbunuh dan dari konflik Darfur tersebut (World Without Genocide. 2021). Banyak pihak baik yang bertikai secara langsung maupun yang tidak secara langsung merasakan dampak yang begitu besar dari adanya konflik antar kelompok di Darfur,

Sudan. Berikut merupakan tabel yang telah dibuat untuk mempermudah memahami konflik yang terjadi di Darfur, Sudan:

Tabel. 1 Pemetaan Konflik Darfur

No.	Konflik Darfur	Keterangan
1.	Penyebab Konflik	1. Terjadinya kekeringan yang berkepanjangan dan menyebabkan terjadinya perebutan sumber daya alam yang melibatkan kelompok etnis dan timbulnya konflik antar-etnis. 2. Tindak diskriminatif terhadap beberapa kelompok dan wilayah di luar Ibukota Sudan atau pemerintah pusat yang menyebabkan munculnya gejala dan timbulnya konflik internal dari kelompok pemberontak untuk melawan Pemerintah Sudan. 3. Aksi pemberontakan Darfur yang pecah sejak tahun 2003 silam.
2.	Pihak yang Bertikai	Adapun pihak-pihak yang bertikai merupakan etnis Arab, etnis Afrika, kelompok pemberontak JEM, kelompok pemberontak SLM/A, dan Pemerintah Sudan
3.	Dampak Konflik	1. Hampir lebih dari 770.000 jiwa mengungsi 2. Lebih dari 2,500 pemberontak terbunuh 3. 20,000 prajurit terbunuh, dan 51 personel penjaga perdamaian terbunuh 4. 480,000 warga sipil terbunuh 5. Pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak-anak

(Sumber: Hasil Olah Data Penulis. 2021)

Selain itu, terdapat tiga aspek atau penyebab yang menjadi latar belakang permasalahan konflik di Sudan. Adapun ketiga aspek yang menjadi latar belakang permasalahan konflik di Sudan yaitu pertama adalah (McCormack. 2008).

1. Etnis

Menurut Ivan dalam wawancara tersebut mengatakan bahwa terdapat tindak diskriminatif yang terjadi antara kelompok etnis Arab terhadap kelompok etnis Afrika. Kelompok etnis Arab yang bermukim di Khartoum, menjual para kelompok etnis Afrika untuk dijadikan "Abid" atau dalam kata lain adalah budak. Mereka melekatkan panggilan tersebut kepada kelompok etnis Afrika karena kelompok tersebut kerap dijual berlikan yang kemudian akan dijadikan budak-budak bagi para kelompok etnis Arab di Khartoum.

2. Sumber Daya Alam Minyak

Sudan merupakan salah satu negara di Afrika yang menghasilkan minyak bumi, tepatnya minyak bumi dihasilkan di negara bagian Sudan Selatan. Hal tersebut yang menjadikan penyebab awal konflik pada tahun 1983, karena disebabkan rasa ketidakuntungan bagi Sudan Selatan yang memiliki SDA melimpah namun fasilitas publik tidak dirasakan, seperti contoh sekolah, rumah sakit, hingga infrastruktur yang minim menyebabkan gejala yang berujung referendum atas Sudan Selatan. Pada wawancaranya, Ivan mengatakan bahwa 70% minyak yang dihasilkan di Sudan Selatan sudah dimiliki oleh Tiongkok, kemudian dilanjutkan oleh negara Kanada, Rusia, India, Malaysia, dan Jepang yang menikmati hasil dari kekayaan bumi Sudan.

3. Desertification

Sudan merupakan negara yang hampir seluruh daratannya adalah tanah kering dan gurun. Hal tersebut menjadi latar belakang para masyarakatnya menjadi peternak, petani, dan penggembala. Ivan mengatakan, hal yang menjadi sebab terjadi konflik karena banyaknya sengketa antar kelompok perihal sumber daya alam yang ada di Sudan, meskipun sudah mencoba untuk diselesaikan melalui jalur musyawarah atau tradisional, hal tersebut tidak berlangsung lama dan konflik di Sudan masih berkejolak hingga saat ini.

Konflik yang terjadi di Darfur, secara tidak langsung merupakan gambaran dari *communal content*, dimana Pemerintah Sudan cenderung lebih mendukung etnis Arab nomaden baik dari sudut politik, hingga mendukung etnis Arab nomaden dengan memberikan bantuan militerisasi untuk melawan kelompok-kelompok etnis Afrika hitam yang melakukan pemberontakan di Darfur. Sejatinya, konflik tersebut merupakan konflik *intra-state* yang seharusnya tidak terjadi apabila Pemerintah Sudan dapat dengan adil membagi serta membantu warga negaranya. Konflik yang pada akhirnya menimbulkan banyak korban jiwa, bahkan dinilai sebagai salah satu bentuk genosida tidak akan terjadi. Menurut analisis dan pendapat penulis antara relevansi *communal content* dan konflik Darfur adalah bahwa *communal content* merupakan penyebab utama dari pecahnya konflik internal antar-etnis di Darfur, Sudan. Hal tersebut didasari pemikiran penulis yang beranggapan bahwa Pemerintah Sudan yang gagal untuk mencegah terjadinya pemberontakan oleh kelompok etnis di Darfur karena adanya kepentingan politik yang dicari oleh Pemerintah Sudan.

Pemerintah Sudan dengan sengaja lebih mendukung salah satu kelompok etnis saja yaitu etnis Arab nomaden. Terbukti dengan diberikannya persenjataan serta kuda-kuda untuk para milisi etnis Arab agar mampu melawan kelompok pemberontak dari kelompok etnis Afrika hitam. Padahal, pada dasarnya kelompok etnis Afrika hitam merupakan pribumi yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah Sudan, atau sedikitnya Pemerintah Sudan mampu memberikan keputusan yang adil kepada kedua belah pihak mulai dari pemerataan sosial, hingga perhatian pada kehidupan sehari-hari kedua etnis tersebut. Hal tersebut semata-mata agar tidak terjadinya konflik internal yang berkepanjangan dan banyak menimbulkan korban jiwa yang tidak bersalah.

Melihat hal tersebut, organisasi kawasan yaitu Uni Afrika pada tahun 2004 mencoba untuk membantu Pemerintah Sudan menyelesaikan konflik internal yang melanda Sudan, melalui bantuan yang dikemas dalam misi pasukan perdamaian bentukan Uni Afrika dengan sebutan *African Union Mission in Sudan* atau kerap disingkat menjadi AMIS. Misi tersebut dibentuk guna melancarkan operasi atau misi perdamaian sekaligus memantau dan mengobservasi realitas lapangan terkait krisis kemanusiaan yang terjadi di Darfur pasca penandatanganan gencatan senjata yang disetujui kedua pihak pada tanggal 8 April 2004 antara Janjaweed dan Pemerintah Sudan dan para kelompok pemberontak SLM/A dan JEM (Deldiya, 2017:2). UNMIS diamanahi oleh mandat sebagai pendukung pelaksanaan kesepakatan *Comprehensive Peace Agreement* (CPA) dan membantu memberikan fasilitas serta mengkoordinir bantuan kemanusiaan di Darfur, Sudan. Situasi konflik yang cukup dinamis, membuat PBB harus ikut serta dalam membantu penyelesaian konflik yang terjadi di Darfur. Setelah Uni Afrika mengirim pasukan perdamaian yang tergabung dalam misi AMIS belum mampu memberikan dampak yang signifikan, akhirnya PBB memutuskan pada tanggal 31 Juli 2007 untuk bergabung dengan Uni Afrika dalam membantu menyelesaikan konflik Darfur. Gabungan misi tersebut diberikan nama UNAMID yang dibantu oleh 110 negara dan berisikan

97.000 personel pasukan militer dan polisi perdamaian (Petrus. 2016). Pada akhirnya, UNAMID mengambil alih keseluruhan jalannya misi perdamaian yang semula dilakukan oleh AMIS untuk sepenuhnya dijalankan di bawah komando langsung dari UNAMID dalam penyelesaian konflik Darfur, tepatnya pada tanggal 31 Desember 2007.

Indonesia sejak tahun 2008 sudah turut aktif mengirimkan kontingen penjaga perdamaian yang tergabung dalam FPU Indonesia ke misi perdamaian UNAMID di Darfur, Sudan. Sejak saat itu, Indonesia bertekad untuk terus mengirimkan kontingen FPU ke misi UNAMID, dan terbukti hingga saat ini sudah diberangkatkannya kontingen FPU 11 Indonesia pada tahun 2019 silam. Selain menimbang butir-butir yang tertera pada Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke-4, hal yang menjadi landasan salah satunya adalah Undang-Undang No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang kemudian dikuatkan atas Keputusan Presiden No. 23 tahun 2008 yang menjelaskan tentang Penambahan Pasukan Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (*Formed Police Unit*) Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian di Darfur, Sudan. Hal tersebut merupakan tanggapan Indonesia terhadap keputusan prakarsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menetapkan resolusi DK PBB Nomor 1769 tahun 2007 untuk melaksanakan misionis UNAMID yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2008.

FPU Indonesia pada misi UNAMID di Darfur, Sudan merupakan sebuah representasi dan kepanjangan tangan dari Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Pada pelaksanaannya, FPU Indonesia perlu mengikuti aturan-aturan yang telah dibuat serta ketentuan tugas yang ada sebagai Polisi PBB yang bertugas dalam misi perdamaian di Darfur Sudan. Adapun tugas yang diberikan kepada kontingen FPU sendiri telah ditetapkan oleh PBB dan memiliki tiga tugas utama dalam pelaksanaannya, yaitu;

1. Melindungi personel dan fasilitas PBB,
2. Manajemen ketertiban umum, dan
3. Mendukung kegiatan operasi kepolisian di daerah misi (United Nations Police. 2021).

Selain itu, yang menjadi tugas dasar dari FPU itu sendiri adalah melakukan pengamanan kepada warga-warga sipil, seperti yang terdapat di dalam mandate yang dikeluarkan oleh UNDPKO. FPU bertugas untuk mengamankan dan memastikan keamanan manusia atau human security di Darfur dengan berlandaskan tupoksi atau tugas pokok dan fungsi yang telah dijabarkan sebelumnya, selain itu FPU Indonesia perlu menjalankan misinya dengan berlandaskan konsep keamanan multidimensional yang tertuang pada Resolusi 2086 tahun 2013 yang dikeluarkan oleh DK PBB. Pada resolusi disebutkan sepuluh pokok dasar multidimensional yang perlu diperhatikan selama menjalani operasi perdamaian pada misi PBB. Menurut sudut pandang penulis berdasarkan konsep keamanan manusia atau *human security*. Pada saat ini bukan lagi hanya negara yang perlu diamankan, melainkan manusia atau warga di dalam negara tersebut pun perlu diperhatikan keamanannya agar dapat terjamin keamanan komunitas yang nantinya akan memberikan dampak pada tujuh aspek keamanan manusia. Kemudian, melihat resolusi 2086 yang telah dikeluarkan oleh DK PBB tentang sepuluh dimensional pada pelaksanaan operasi keamanan, FPU Indonesia telah mencoba untuk mewujudkan perdamaian di Darfur, dengan berlandaskan mandate PBB tentang tiga tugas utama FPU serta resolusi 2086. Bentuk usaha FPU Indonesia yaitu tidak hanya mengamankan warga dari ancaman kelompok-kelompok yang bertikai, melainkan FPU Indonesia pun melakukan pendekatan secara psikologis kepada warwga yang terdampak. Hal tersebut bertujuan agar para warga dapat merasa aman dengan adanya kehadiran FPU Indonesia di tengah kondisi yang mengancam keamanan manusia para warga di Darfur, Sudan.

FPU Indonesia melakukan pengamanan kepada warga agar terciptanya keamanan manusia melalui perlindungan terhadap warga sipil, yaitu pertama FPU

Indonesia melakukan dukungan keselamatan kepada para warga sipil, FPU Indonesia memberikan tanggapan cepat terhadap fenomena sosial yang terjadi, mendukung konsolidasi perdamaian dan proses politik, dan mendukung penguatan hukum di Sudan pada masa transisi pemerintahan sebagai bentuk upaya mengamankan keamanan manusia di Darfur, Sudan.

Pada dasarnya, peran yang dijalankan oleh kontingen FPU 11 Indonesia pada misi UNAMID sesuai dengan mandate yang diberikan oleh PBB dimana hal tersebut menjadi acuan kontingen FPU 11 Indonesia dalam menjalankan perannya pada misi UNAMID di Darfur, Sudan. Peran yang dijalankan oleh kontingen FPU 11 Indonesia tidak luput dari kepentingan dibalik keikutsertaannya pada misi UNAMID. Kepentingan tersebut salah satunya adalah sebagai bentuk dan wujud dari implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 dan visi yang akan dicapai oleh Indonesia, yaitu mampu mengirimkan 4000 *peacekeeper* pada misi pemeliharaan perdamaian PBB guna menempatkan Indonesia ke dalam sepuluh jajaran negara besar yang banyak berpartisipasi mengirimkan pasukannya pada misi PBB seperti yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri Luar Negeri RI No. 1 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2015 tentang Peta Jalan Visi 4000 Personel Pemeliharaan Perdamaian 2015-2019 yang menjadi acuan strategis Indonesia dalam mewujudkan visi 4000 *peacekeeper* (Indonesia. 2017).

Selain atas dasar kepentingan negara yang terlaksana oleh kontingen FPU 11 Indonesia di misi UNAMID, menurut penulis, terdapat kepentingan bagi kontingen FPU 11 Indonesia atas dasar sebagai Agen Konstruksi Perdamaian pada konflik di Darfur. Penulis mencoba untuk menganalisis menggunakan teori konstruktivisme untuk menggambarkan dan menjelaskan alasan yang melatar belakangi kepentingan FPU 11 Indonesia dalam misi UNAMID sebagai agen konstruksi perdamaian. Teori Konstruktivisme menurut John Locke mengatakan bahwa fenomena sosial terbentuk tidak secara alamiah dari aktor-aktor negara dan hubungan internasional lainnya, melainkan sebuah konstruksi sosial yang mungkin pada sebelumnya sudah tercipta perdamaian, dan negara yang mengkonstruksikan sosial tersebut. Selain itu, pada teori konstruktivisme, terdapat dua indikator yang menjadi acuan dalam menganalisis kepentingan FPU 11 Indonesia pada misi UNAMID yaitu;

1. Sistem Sosial
2. Agen Konstruksi Perdamaian

Pada indikator pertama, yaitu sistem sosial, UNAMID merupakan bentuk dari system yang dibuat oleh PBB dimana UNAMID menerapkan tindakan sekuritisasi yang berguna sebagai konstruksi system sosial agar dapat menciptakan perdamaian di Darfur, Sudan melalui para kontingen FPU yang berpartisipasi dalam misi UNAMID. Sekuritisasi yang secara tidak langsung digunakan oleh PBB tersebut terbukti mampu mendorong pencapaian perdamaian di Darfur, Sudan dan menurunkan jumlah korban jiwa dari konflik Darfur. Setelah itu, terdapat indikator yang kedua yaitu agen konstruksi perdamaian yang diwakilkan oleh kontingen FPU 11 Indonesia, bahwa kontingen FPU 11 Indonesia merupakan agen yang melaksanakan system sosial untuk mencapai dan mewujudkan perdamaian di Darfur, Sudan. Agen Konstruksi merupakan kepanjangan tangan dari penerapan system sosial sebelumnya guna mencapai tujuan dalam mengkonstruksikan sosial sesuai dengan keinginan dari aktor utama.

Selanjutnya kepentingan dari FPU 11 Indonesia dalam misi UNAMID selain sebagai representasi dari negara dan sebagai alat guna mewujudkan kepentingan nasional negara yaitu mewujudkan nilai-nilai yang terkandung pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu menjunjung tinggi perdamaian serta guna mencapai visi 4000

peacekeeper agar Indonesia masuk ke dalam 10 jajaran negara besar penyumbang pasukan pada misi penjaga perdamaian PBB. Kemudian kepentingan FPU 11 Indonesia dalam perspektif konstruktivisme yaitu sebagai agen konstruksi perdamaian bahwa FPU 11 Indonesia merupakan agen konstruksi sosial yang setiap pergerakannya berdasarkan atas system sosial yang telah ditetapkan, pada kasus ini yaitu sekuritisasi yang dibuat oleh UNAMID. Sehingga, alasan mengapa FPU 11 Indonesia perlu untuk dikirim ke Darfur untuk menjalankan misi UNAMID adalah karena selain FPU 11 Indonesia merupakan FPU terbaik yang ada pada misi UNAMID, karena FPU 11 Indonesia merupakan agen konstruksi perdamaian yang tentunya agen konstruksi memerlukan kualitas yang baik agar pengaplikasiannya dapat berjalan dengan baik dan menunjang keberhasilan misi. UNAMID sebagai system sosial dan FPU 11 Indonesia sebagai agen konstruktivisme dalam konflik Darfur, tidak dapat dipisahkan, sebab keduanya saling memiliki hubungan yang terikat dan saling bergantung satu sama lain. Apabila UNAMID berjalan sendiri tanpa dibantu oleh FPU, maka sekuritisasi dan penciptaan perdamaian tidak akan dapat sukses. Begitupun sebaliknya, jika FPU 11 Indonesia berdiri sendiri tanpa adanya UNAMID, bukan hanya tidak akan sukses, bahwa FPU 11 Indonesia tidak akan pernah ada sebab tidak adanya aktor yang membutuhkan agen konstruktivisme dalam menjalankan tujuannya dalam menciptakan system sosial. Hal tersebut terbukti dengan terciptanya kedamaian di wilayah Darfur sejak beberapa tahun belakang karena bantuan dari UNAMID dan FPU yang bertugas pada misi tersebut yang mampu dilihat dari kondisi perpolitikan yang berada pada rute positif.

Selanjutnya atas dasar pengiriman tersebut, penulis mencoba untuk menganalisis kepentingan Indonesia melalui pengiriman kontingen FPU 11 Indonesia pada misi perdamaian UNAMID di Darfur, Sudan menggunakan perspektif konstruktivisme, bahwa penulis akan mencoba menganalisis menggunakan tiga indikator yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya. Adapun ketiga aspek yang akan menjadi indikator penulis dalam melakukan analisis terhadap kepentingan Indonesia adalah pertama konstruksi sosial, makna kolektif, dan aktor sosial. Ketiganya memiliki keterhubungan satu sama lain yang perlu untuk dijabarkan dalam penelitian ini, berikut adalah penjabarannya;

1. Konstruksi Sosial

Konflik yang terjadi di Darfur apabila ditinjau menggunakan perspektif konstruktivisme, terdapat indikator yang dirasa sesuai dan memiliki relevansinya terhadap permasalahan tersebut. Sebagaimana menurut John Locke, berpendapat bahwasanya konflik merupakan suatu realitas yang tidak terjadi secara alamiah, melainkan sebuah konstruksi sosial yang dilakukan oleh aktor-aktor hubungan internasional sehingga terciptanya konflik tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa konflik Darfur bermula dari tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh Pemerintah Sudan kepada kelompok etnis Afrika hitam, bahwa Pemerintah Sudan lebih condong mendukung kelompok etnis Arab nomaden.

Berdasarkan asumsi tersebut, konflik yang terjadi di Darfur merupakan sebuah konstruksi sosial, yang sejatinya tidak terjadi secara alamiah, namun adanya peran dari aktor lain yang mengkonstruksikan konflik tersebut. Konflik tersebut pecah dan mengakibatkan banyak kerugian baik kepada warga negaranya sendiri yang merasa tidak adanya keamanan dan banyaknya ancaman yang dirasakan di masyarakat, dan juga kerugian kepada negara-negara sekitar yang merasakan dampaknya akibat konflik tersebut. Oleh sebab itu, menurut penulis perlu adanya rekonstruksi untuk menciptakan perdamaian di Darfur, Sudan dan menyelesaikan pertikaian yang terjadi antara kelompok-kelompok yang terlibat konflik melalui rekonstruksi sosial.

Pada kasus ini rekonstruksi sosial yang dilakukan adalah dengan Indonesia mengirimkan kontingen FPU 11 Indonesia sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah atau negara Indonesia untuk membantu menciptakan serta menyelesaikan konflik yang ada di Darfur melalui kebijakan yang dibuat pemerintah dengan ikut serta dalam mengirimkan kontingen FPU Indonesia untuk membantu menjalankan misi penjaga perdamaian UNAMID di Darfur, Sudan.

2. Makna Kolektif

Selain konstruksi sosial, permasalahan pada penelitian ini melalui indikator makna kolektif, bahwa makna kolektif ini merupakan sebuah landasan dan alasan Indonesia bersedia dan secara sukarela mengirimkan perwakilannya melalui kontingen FPU Indonesia pada misi penjaga perdamaian di Darfur, Sudan. Seperti yang diketahui, bahwasanya Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi perdamaian serta kemerdekaan. Hal tersebut telah tertuang pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 dan konflik yang terjadi merupakan realitas yang melanggar prinsip-prinsip humanism, serta aturan-aturan norma kemanusiaan yang sangat bertolak belakang dengan prinsip Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai perdamaian dan prinsip humanisme. Selain atas dasaran prinsip tersebut, Indonesia merasa adanya kesamaan antara Sudan dan Indonesia, yaitu keberagaman yang dimiliki serta sesama negara yang mayoritas warga negaranya merupakan pemeluk agama Islam.

Selain itu, melalui definisi *peacekeeping* yang merupakan cara untuk menolong negara yang terkena atau terdampak konflik untuk menciptakan kondisi perdamaian yang dapat dipertahankan. Indonesia merasa terpenggil untuk melaksanakan misi tersebut dengan mengirimkan perpanjangan tangannya melalui kontingen FPU 11 Indonesia yang melaksanakan misi perdamaian di Darfur melalui misi UNAMID. Mengenai makna kolektif tersebut, Indonesia merasa adanya kesamaan yang dimiliki oleh kedua negara, dan juga adanya rasa kepedulian atas pelanggaran prinsip *humanism* serta aturan norma kemanusiaan yang menyebabkan Indonesia perlu untuk mengirimkan perwakilannya dalam misi tersebut.

Relevansi antara makna kolektif dengan keikutsertaan Indonesia mengirimkan kontingen FPU 11 Indonesia dikarenakan adanya kesamaan agama, prinsip dasar untuk menjunjung tinggi perdamaian, melonak adanya pelanggaran *humanism*, serta pelanggaran atas aturan norma kemanusiaan. Oleh karena itu, Indonesia merupakan salah satu agen konstruksi dalam konflik Darfur, yaitu dengan cara menjadikan FPU 11 Indonesia sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.

3. Aktor Sosial

Adapun indikator terakhir dalam analisis penulis menggunakan perspektif konstruktivisme adalah aktor sosial, dimana aktor sosial merupakan aktor yang menjalankan peran penting dalam perspektif konstruktivisme. Objek aktor sosial pada pembahasan ini adalah Indonesia yang merupakan aktor sosial yang berusaha untuk merekonstruksi konflik yang terjadi di Darfur untuk menciptakan perdamaian yang telah dikonstruksikan oleh aktor sebelumnya yaitu Pemerintah Sudan.

Indonesia mengirimkan perpanjangan tangannya yang tergabung pada kontingen FPU 11 Indonesia pada misi UNAMID untuk mengkonstruksikan perdamaian di Darfur.

Adapun yang dilakukan pada misi tersebut melalui FPU 11 Indonesia adalah FPU memberikan pengamanan kepada warga-warga sipil dan para personel sekaligus para pembari bantuan kemanusiaan, kemudian FPU 11 Indonesia melakukan pelatihan kepada polisi lokal agar mampu cepat tanggap dalam menghadapi permasalahan yang datang secara tidak terduga, selanjutnya adalah FPU 11 Indonesia melakukan pendekatan psikologis kepada para warga-warga yang menjadi korban atas dampak konflik yang terjadi di Darfur.

Berdasarkan penjabaran tersebut maka pandangan terkait Indonesia pada misi UNAMID dalam perspektif konstruktivisme yaitu bahwa Indonesia ikut serta dalam mengirimkan perwakilannya pada misi tersebut sebagai bentuk perpanjangan tangan Pemerintah Indonesia untuk kepentingannya menciptakan perdamaian dunia. FPU 11 Indonesia merupakan perpanjangan tangan dari kebijakan politik negara dalam hal ini untuk melaksanakan kepentingannya sebagai agen konstruksi perdamaian dunia. Kemudian, alasan Indonesia mengirimkan perpanjangan tangannya pada konflik Darfur tersebut karena adanya nilai kolektif atas beberapa nilai kesamaan yang ada antara Indonesia dengan Sudan, serta adanya nilai prinsip yang menjadi landasan Indonesia yaitu prinsip menjaga perdamaian atas dasar prinsip-prinsip *humanism* dan aturan norma kemanusiaan. Terakhir, Indonesia merupakan salah satu aktor sosial yang terjun pada misi UNAMID untuk menciptakan atau merekonstruksi perdamaian di Darfur, Sudan agar terciptanya perdamaian abadi untuk Sudan. Terakhir, kepentingan Indonesia dengan mengirimkan FPU 11 Indonesia ke konflik Darfur adalah agar terciptanya tujuan 4000 *peacekeeper* yang akan menempatkan Indonesia ke dalam sepuluh besar jajaran negara yang menjadi kontributor pengirim pasukan misi perdamaian PBB terbanyak.

Kesimpulan

Konflik yang terjadi di Darfur, secara tidak langsung merupakan gambaran dari *communal content*, bahwa Pemerintah Sudan cenderung lebih mendukung etnis Arab nomaden baik dari sudut politik, hingga mendukung etnis Arab nomaden dengan memberikan bantuan militerisasi untuk melawan kelompok-kelompok etnis Afrika hitam yang melakukan pemberontakan di Darfur. Relevansi *communal content* dan konflik Darfur adalah *communal content* merupakan penyebab utama dari pecahnya konflik internal antar-etnis di Darfur, Sudan. Hal tersebut didasari bahwa Pemerintah Sudan yang gagal untuk mencegah terjadinya pemberontakan oleh kelompok etnis di Darfur karena adanya kepentingan politik yang dicari oleh Pemerintah Sudan.

Selain itu, konflik yang terjadi di Darfur merupakan sebuah konstruksi sosial, yang sejatinya tidak terjadi secara alamiah, namun adanya peran dari aktor lain yang mengkonstruksikan konflik tersebut. Sehingga, konflik tersebut pecah dan mengakibatkan banyak kerugian baik kepada warga negaranya sendiri yang merasa tidak adanya keamanan dan banyaknya ancaman yang dirasakan di masyarakat, dan juga kerugian kepada negara-negara sekitar yang merasakan dampaknya akibat konflik tersebut. Oleh sebab itu perlu adanya rekonstruksi untuk menciptakan perdamaian di Darfur, Sudan dan menyelesaikan pertikaian yang terjadi antara kelompok-kelompok yang terlibat konflik melalui rekonstruksi sosial.

Oleh karena itu, banyak negara termasuk PBB yang merasa perlu adanya penindakan terkait konflik tersebut. Hingga akhirnya PBB melalui DK PBB mengeluarkan resolusi 1769 dan memberikan mandat kepada UNDPKO untuk dilaksanakannya misi perdamaian UNAMID di Darfur, Sudan. UNAMID merupakan misi gabungan antara Uni Afrika dengan PBB yang berisikan pasukan militer dan juga FPU. FPU sendiri adalah kontingen gabungan dari Polisi yang telah terlatih dan siap untuk ditempatkan pada misi perdamaian. Indonesia, merupakan salah satu negara yang mengirimkan kontingen FPU

untuk misi perdamaian di Darfur, Sudan. FPU Indonesia memiliki tugas pokok dan fungsi yang telah disesuaikan dengan mandate FPU, namun tidak hanya itu, FPU Indonesia melakukan upaya pengamanan terhadap keamanan manusia dengan menyesuaikan sepuluh nilai-nilai multidimensional yang tercantum pada resolusi DK PBB nomor 2086. FPU Indonesia mengupayakan terciptanya *human security* kepada masyarakat yang terdampak konflik dengan mengutamakan nilai keamanan komunitas.

Selain itu, penulis melihat adanya kepentingan dari Indonesia yang ditunjukkan melalui pengiriman FPU 11 Indonesia pada misi UNAMID. Adapun kepentingan tersebut penulis mencoba analisis menggugurkan perspektif konstruktivisme dengan menggunakan tiga indikator yaitu konstruksi sosial, makna kolektif, dan aktor sosial. Berdasarkan ketiga indikator tersebut, penulis menemukan adanya bukti kepentingan Indonesia yaitu;

Pertama, Indonesia mencoba untuk merekonstruksi kondisi sosial yang ada di Darfur, sebab sebelumnya kondisi di Darfu telah di konstruksi oleh Pemerintah Sudan dan menimbulkan konflik internal antar-etnis tersebut. Rekonstruksi sosial yang dilakukan adalah dengan Indonesia mengirimkan kontingen FPU 11 Indonesia sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah atau negara Indonesia untuk membantu menciptakan serta menyelesaikan konflik yang ada di Darfur melalui kebijakan yang dibuat pemerintah dengan ikut serta dalam mengirimkan kontingen FPU Indonesia untuk membantu menjalankan misi penjaga perdamaian UNAMID di Darfur, Sudan. Kedua, adanya makna kolektif BAHWA relevansi antara makna kolektif dengan keikutsertaan Indonesia mengirimkan kontingen FPU 11 Indonesia dikarenakan adanya kesamaan agama, prinsip dasar untuk menjunjung tinggi perdamaian, menolak adanya pelanggaran *humanism*, serta pelanggaran atas aturan norma kemanusiaan. Oleh karena itu, Indonesia merupakan salah satu agen konstruksi dalam konflik Darfur, yaitu dengan cara menjadikan FPU 11 Indonesia sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Ketiga, adalah aktor sosial, bahwa Indonesia merupakan aktor sosial yang menjalankan peran penting untuk menciptakan konstruksi sosial melalui perpanjangan tangannya yang tergabung dalam FPU 11 Indonesia untuk mampu menciptakan perdamaian di Darfur, Sudan. Kepentingan Indonesia melalui FPU 11 Indonesia pada konflik Darfur, Sudan adalah untuk menjaga perdamaian dunia, kemudian untuk merekonstruksikan kondisi sosial yang semula terjadi konflik agar menjadi damai dan kedamaian tersebut bersifat abadi serta menempatkan Indonesia ke dalam 10 besar negara kontributor pengirim pasukan perdamaian terbanyak.

Referensi

- Burchill, Scott. (2005). *The National Interest in International Relations Theory*. Palgrave Macmillan UK.
- Deldiya. (2017). *Motivasi PBB Membentuk United Nation Mission in Darfur (UNAMID) Sebagai Peacekeeping Operation PBB Pada Konflik Sudan 2007*. JOM FISIP Volume 4 No. 2.
- Human Right Watch. 2004. *Sudan. Darfur in Flames: Atrocities in Western Sudan*. Human Right Watch. Vol. 16, No. 5(A)
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945: Alenia ke-4*.
- Indonesia. (2008). *Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 23 Tahun 2008 tentang Penambahan Pasukan Satuan Tugas Unit Polisi Berseragam (Formed Police Unit/FPU) Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian di Darfur, Sudan*.
- Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2015 tentang Peta Jalan Visi 4000 Personel Pemeliharaan Perdamaian 2015-2019*.

- McCormack, Pate. (2008). Darfur in 10 Minutes: An Overview of the Conflict in Sudan. <https://www.youtube.com/watch?v=USLDoIiFzzg>. Diakses pada 9 April 2021.
- Nicholson, Michael. (1992). *Rationality and The Analysis of International Conflict*. Cambridge University Press.
- Petrus, Krisologus Jullio Sambi. (2016). *Peranan UNAMID dalam Mengatasi Konflik Bersenjata Antara Kelompok Pemberontak di Darfur dengan Pemerintah Sudan*. Skripsi. UAJY.
- SD, Hardi Alunaza & Bastian Andhony Toy. (2018). Efektivitas Peacekeeping oleh United Nations-African Union Hybrid Operation Mission in Darfur Sudan (UNAMID) pada Konflik di Sudan Tahun 2007-2010. *Andalas Journal of International Studies*, Vol. 7 No. 1.
- United Nations Police. (2021). *Formed Police Units (FPU)*. <https://police.un.org/en/formed-police-units-fpus>. Diakses pada 25 Juli 2021.
- Winarno, Budi. (2014). *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta CAPS.
- World Without Genocide. Update (2021). *Darfur Genocide*. <http://worldwithoutgenocide.org/genocides-and-conflicts/darfur-genocide>. Diakses pada 9 April 2021
- Zuldin, Muhamad. (2019). Ketimpangan Sebagai Penyebab Konflik: Kajian Atas Teori Sosial Kontemporer. *TEMALI*. Vol. 2 No. 1.